

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjalanan sejarah Aceh menggambarkan sebuah mosaik tersendiri. Pada abad ke 17, Aceh merupakan kawasan yang maju dan menjadi pusat perdagangan regional pada saat itu. Aceh pada saat itu bercirikan perkotaan dimana kekuatan ekonominya dikuasai oleh saudagar setempat dan ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan efektif.

Setelah mencapai masa keemasannya, Aceh kemudian memasuki periode konflik dimana negara-negara imperialis dan kolonialis berkeinginan menjajah Aceh. Periode ini membawa Aceh dalam posisi defensif sehingga selama periode ini kemegahan atau keunggulan budaya, ekonomi perdagangan menjadi suram karena semua energi difokuskan pada perlawanan. Lepas dari perang kemerdekaan, Rakyat Aceh kembali mengalami konflik berkepanjangan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta akibat inkonsistensi pemerintah pusat terhadap Aceh.

Kondisi konflik tersebut diatas dirasakan seperti tidak akan berhenti dan bersifat lingkaran setan (*vicious circle*) sampai terjadinya Bencana Gempa dan Tsunami pada 24 Desember 2004 di Samudera Hindia 150 Km dari pesisir barat Aceh. Bencana ini yang meluluh-lantakkan negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan menelan korban jiwa sebesar 170.000 ribu hanya di Aceh. Dibalik masifnya kerusakan akibat bencana ini terbit sebuah harapan baru untuk membangun kembali Aceh yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dengan simpati dunia yang luar biasa dalam membangun Aceh dan yang lebih penting adalah berakhirnya konflik berdarah dan terwujudnya perdamaian Aceh melalui sebuah penandatanganan MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Berangkat dari kenyataan diatas, Aceh tampaknya mengalami sebuah mosaik siklus dimana diawali dengan masa kejayaan kemudian diikuti masa kesuraman dan

sekarang ini mulai lagi menapaki mulai merada pada posisi atas dari mosaik siklus dan memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Saat ini, Aceh ibarat *ground zero* atau kertas putih dimana seharusnya seluruh komponen rakyat Aceh menulis keinginannya tentang bagaimana Aceh di masa yang akan datang dan arah mana yang kita tempuh. Atas pemahaman inilah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh perlu disusun

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan naskah akademis ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pemikiran bahwa pembentukan qanun rencana pembangunan jangka panjang Aceh adalah sebuah kebutuhan. Karenanya dalam naskah ini akan diuraikan beberapa konsep, isu, dan kerangka akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana pembangunan. Untuk itu naskah akademik ini ditujukan untuk menjelaskan beberapa justifikasi yuridis bagi pengaturan ketentuan-ketentuan di dalam draft qanun Aceh tentang rencana pembangunan jangka panjang Aceh.

1.3. Metodologi

Penyusunan naskah akademik rancangan qanun Aceh tentang rancangan pembangunan jangka panjang dilakukan dengan metodologi sebagai berikut :

1. Melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh penjelasan teoritis tentang pentingnya rencana pembangunan jangka panjang
2. Mengumpulkan data pembangunan untuk memperoleh gambaran umum atau kondisi Aceh saat ini
3. Melakukan telaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang
4. Menyusun naskah akademis,
5. Menyusun rancangan awal qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

2.1. Teori Pembangunan

Perdebatan tentang definisi pembangunan mempunyai umur sama tuanya dengan ilmu filsafat dan peradaban manusia. Michael P Todaro (1999) berpendapat bahwa setidaknya ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok; peningkatan standar hidup yang layak; dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu. Ketiga hal ini merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. ketiga berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Human Development Report (1994) mengatakan bahwa tujuan pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kapabilitas dan senantiasa dipupuk dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pondasi nyata bagi pembangunan manusia adalah universalisme pengakuan atas hidup setiap manusia. Kekayaan itu penting bagi kehidupan manusia. Namun jika semua perhatian dicurahkan kepada kekayaan semata, maka hal tersebut adalah sebuah kekeliruan. Ada dua alasan pokok. Pertama, akumulasi kekayaan tidak menjamin tersedia atau terpenuhinya pilihan-pilihan yang terpenting bagi manusia. Kedua, pilihan-pilihan manusia itu sendiri jauh lebih luas dari sekedar kekayaan.

Pasca tahun 1945, teori-teori pembangunan didominasi empat pemikiran yang bersaing satu sama lain. Keempat pendekatan tersebut adalah: 1) model pertumbuhan bertahap linier (*linear stages of growth models*), 2) teori dan pola perubahan struktural

(*the structural change theories dan patterns*), 3) revolusi ketergantungan internasional (*internasional dependence revolutions*) dan 4) kontrarevolusi pasar bebas neoklasik (*neoclassical free market counter revolution*). Selain itu selama beberapa tahun terakhir ini, nampak telah muncul bibit-bibit pemikiran baru yang kemudian berkembang menjadi pendekatan kelima. Pendekatan inilah yang kini mulai populer dengan sebutan teori pertumbuhan ekonomi baru atau endogen (*new or endogenous theory of economic growth*).

Salah satu model pembangunan yang menarik adalah model pembangunan bertahap yang dikembangkan oleh Profesor W.W. Rostow, seorang ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat. Menurut mazhab Rostow, perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Profesor Rostow dalam bukunya, "*The Stages of Economic Growth*" mengatakan bahwa setiap masyarakat pasti terletak dalam salah satu dari lima tahapan ekonomi yang ada, yaitu: tahapan masyarakat tradisional, tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis, tahapan tinggal landas, tahapan menuju kematangan ekonomi dan tahapan konsumsi masalh yang tinggi (Meier, 1971). Kawasan dunia berkembang pada umumnya masih berada pada tahapan masyarakat tradisional atau tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas. Negara Indonesia dimana Aceh merupakan bagian integral dapat dikategorikan pada tahapan yang kedua dari tahapan pertumbuhan Rostow.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2005, ditetapkan tahapan pembangunan seperti berikut: tahapan pertama pembangunan nasional diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

Pada tahapan kedua, Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kemudian dilanjutkan pada tahapan ketiga yang ditekankan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Di tahapan terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

2.2. Kondisi Aceh Saat ini

Provinsi Aceh terletak di ujung barat wilayah Indonesia. Secara geografis daerah ini dikelilingi oleh laut yaitu selat Malaka, Selat Benggala dan Samudera Indonesia pada koordinat 2° - 6° lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 58,375.63 Km² yang terdiri dari 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar, dan 2 buah danau. Provinsi Aceh merupakan daerah dengan topografi berbukit dan bergunung yang mencapai sekitar 68% dari seluruh luas wilayah, sedangkan daerah datar dan landai hanya sekitar 32% dari luas wilayah. Aceh termasuk daerah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau di bulan Maret s/d Agustus dan penghujan dari bulan September s/d Februari. Secara administratif pemerintahan, Provinsi Aceh terdiri atas 23 kabupaten/kota yang mana 13 diantaranya merupakan daerah pemekaran yang terjadi sejak tahun 2000.

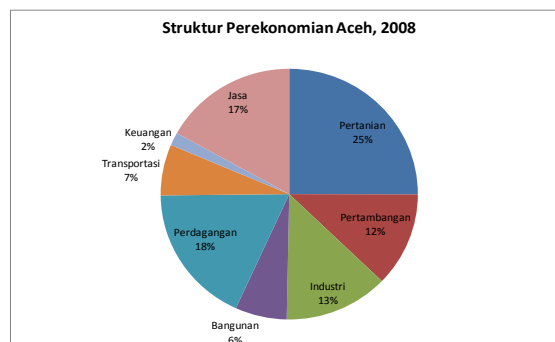
Jumlah penduduk di Provinsi Aceh berdasarkan hasil proyeksi tahun 2007 sebanyak 4,223,833 jiwa, terdiri dari 2,101,415 laki-laki dan 2,122,418 perempuan, dengan 1,742,455 jiwa angkatan kerja. Secara rata-rata tingkat kepadatan penduduk,

pada tahun 2007 daerah ini mencapai 72 orang/km², dengan tingkat kepadatan yang berbeda antar daerah.

2.2.1. Struktur Ekonomi Aceh

Struktur ekonomi Aceh mengalami perubahan dimana sektor pertanian semakin menjadi sektor penting sebagai penopang perekonomian Aceh. Sektor ini semakin memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian searah dengan menurunnya sektor-sektor lain yang terkait dengan ketersediaan cadangan migas di sepanjang pantai timur Aceh. Pada tahun 2008, sektor pertanian tercatat menyumbangkan sekitar 25 % dari keseluruhan PDRB Aceh. Untuk Sektor pertambangan dan industri Jika dibandingkan dengan tahun tahun 2000, kedua sektor ini menyumbangkan lebih dari 50 % dari perekonomian Aceh, sedangkan pada tahun 2008 keduanya secara total tercatat hanya berkontribusi sebesar 25 %

Gambar 1: Struktur ekonomi Aceh mengalami perubahan dimana sektor pertanian semakin menjadi sektor penting sebagai penopang perekonomian Aceh.

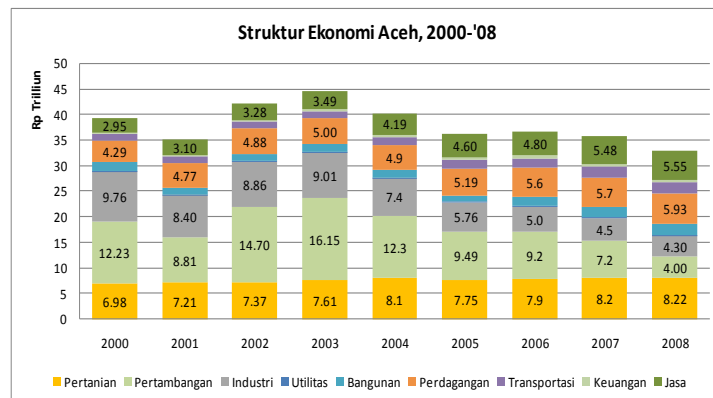


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Selain penurunan cadangan Migas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami serta kondisi keamanan setelah MOU Helsinki telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi Aceh. Adapun

sektor seperti, perdagangan dan jasa-jasa memiliki komposisi semakin besar dalam perekonomian. Penetapan fondasi dan arah perekonomian yang kuat dalam masa transisi menjadi semakin penting untuk menjaga momentum tingkat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2: Struktur Ekonomi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

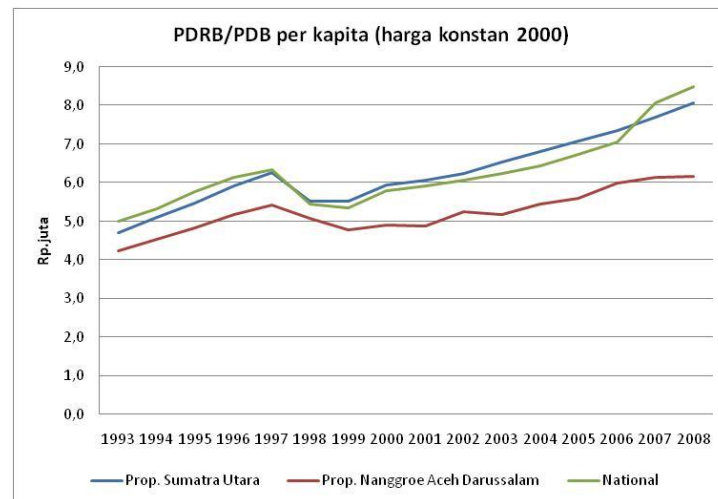
2.2.2. *Pertumbuhan ekonomi*

Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam menentukan arah pembangunan perekonomian yang semestinya berdasarkan basis analisis dan data-data yang baik. Meskipun pemerintah tidak dapat mengatur perekonomian secara keseluruhan, namun pemerintah memiliki tanggung jawab dalam meletakkan arah pembangunan dan menyediakan sarana-sarana publik yang mendukung arah serta tingkat pertumbuhan perekonomian yang telah ditetapkan. Pengambilan kebijakan yang tepat terhadap arah dan rencana pembangunan ekonomi Aceh yang berdasarkan hasil analisis dan data yang memadai tentunya akan membantu pembangunan Aceh dalam mengejar ketertinggalan ekonomi dan pembangunan dengan daerah lain.

Perekonomian Aceh perlu tumbuh lebih cepat agar dapat memperkecil celah pembangunan dengan nasional. Perekonomian Aceh dalam kurun waktu yang panjang tumbuh lebih rendah daripada rata-rata provinsi lain di Indonesia seperti Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berdampak pada pendapatan per kapita Aceh relative dengan daerah lain serta nasional. Pada tahun 1993 PDRB per kapita non migas real nasional

dan provinsi Sumatera Utara adalah masing-masing 19 % dan 11 % lebih tinggi dari PDRB per kapita Aceh. Selanjutnya pada tahun 2008 persentase perbedaan ini membesar menjadi masing-masing 38 % dan 31 % diatas Aceh.

Gambar.3: Perekonomian Aceh perlu tumbuh lebih cepat agar dapat memperkecil celah pembangunan dengan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Table 1: Pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk minyak dan gas tercatat menurun tajam.

Pertumbuhan Ekonomi, 2004 – 2008

Sektoral PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2004	2005	2006	2007	2008*
Pertanian, perikanan, kehutanan	6.0	-3.9	1.5	3.6	0.8
Pertambangan	-24	- 2.6	-2.6	-21.6	-27.3
Minyak dan gas	-24.4	-23.0	-4.3	-22.5	-28.8
Penggalan	7.3	0.8	78.8	2.0	-1.0
Industri manufaktur	-17.8	-22.3	-13.2	-10.1	-7.7
Industri minyak dan gas	-11.6	-26.2	-17.3	-16.7	-13.0
Industri non migas	-37.3	-5.1	1.1	8.6	3.6
Listrik, air bersih dan gas (utilitas)	19.5	-2.0	12	23.7	12.7
Bangunan	0.9	-16.1	48.4	13.9	-0.9
Perdagangan, hotel dan restaurant	-2.6	6.6	7.4	1.7	4.6
Transportasi dan komunikasi	3.6	14.4	10.9	10.9	1.4
Keuangan	19.4	-9.5	11.7	6.0	5.2
Lasa	20.1	9.7	4.4	14.3	1.2
Pertumbuhan PDRB termasuk	-9.6	-10.1	1.6	-2.5	-5.3
Pertumbuhan PDRB non migas	1.8	1.2	7.7	7	1.9

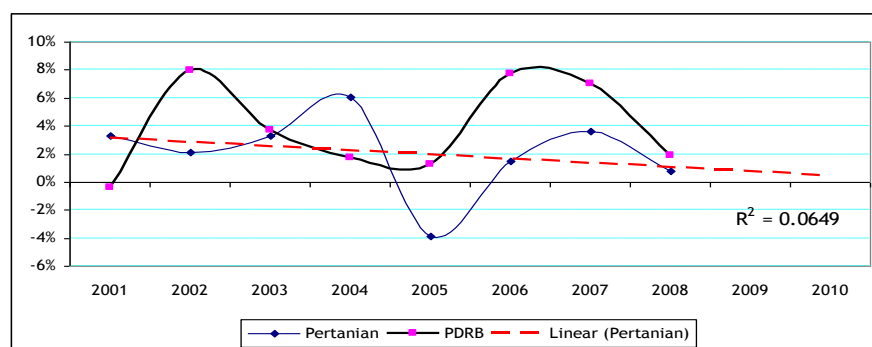
* Angka diperbaiki ** Angka

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Aceh membutuhkan sektor ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk minyak dan gas tercatat menurun tajam, dan untuk jangka menengah, pertumbuhan ekonomi non migas Aceh juga masih tercatat rendah. Walaupun rekonstruksi telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya sektor bangunan, transportasi, perdagangan dan jasa, namun hal ini tidak berkesinambungan.

Sejak tahun 2005, trend pertumbuhan ekonomi Aceh mengikuti trend pertumbuhan sektor pertanian (gambar.4). Namun sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dari perekonomian Aceh, gagal menjaga tingkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Dimana pertumbuhan sektor ini tercatat rendah walaupun dalam kurun tiga tahun terakhir (1.9 %), dan bahkan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2008 diperkirakan hanya sebesar 0.8 persen (tabel.1).

Gambar 4: Sejak tahun 2005, trend pertumbuhan ekonomi Aceh mengikuti trend pertumbuhan sektor pertanian.



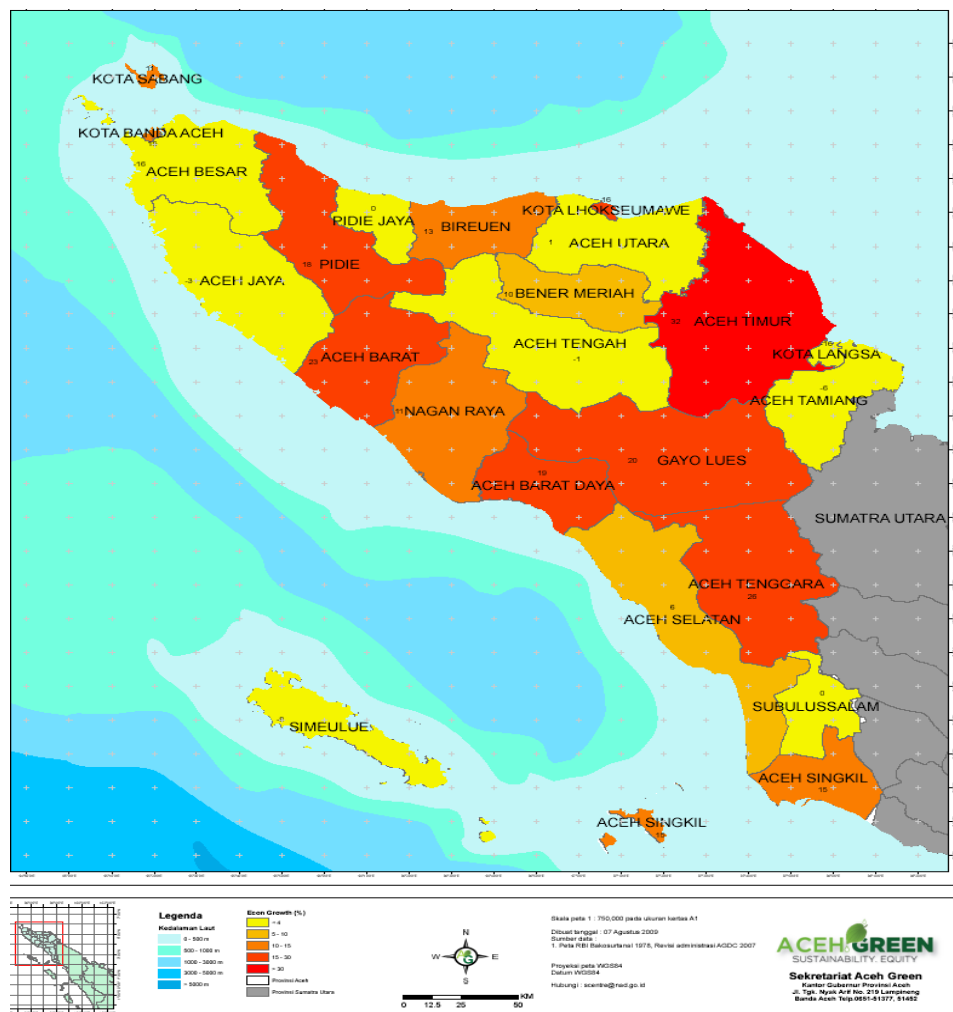
Sumber: BPS dan Dinas Pertanian

Sarana publik pendukung sektor pertanian merupakan salah satu dari banyak tantangan dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian lebih tinggi. Sarana infrastruktur seperti irigasi, akses terhadap pusat-pusat produksi pertanian serta akses terhadap pasar merupakan beberapa hal utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Data – data menunjukkan keterbatasan infrasturktur pertanian

berdampak luas terhadap menurunnya produktifitas pertanian. Penyediaan sarana infrastruktur pokok seperti irigasi yang memadai akan dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian lebih tinggi.

Pusat aktivitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebar tidak beraturan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh terlihat relatif tinggi pada daerah-daerah yang relatif dekat dengan Sumatera Utara sebagai pusat perekonomian di Sumatera. Ditetapkannya pusat aktivitas dan serta fokus pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi pada beberapa daerah Kabupaten /Kota berpeluang meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkecil kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah.

Gambar 5: Pusat aktivitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebar tidak beraturan.

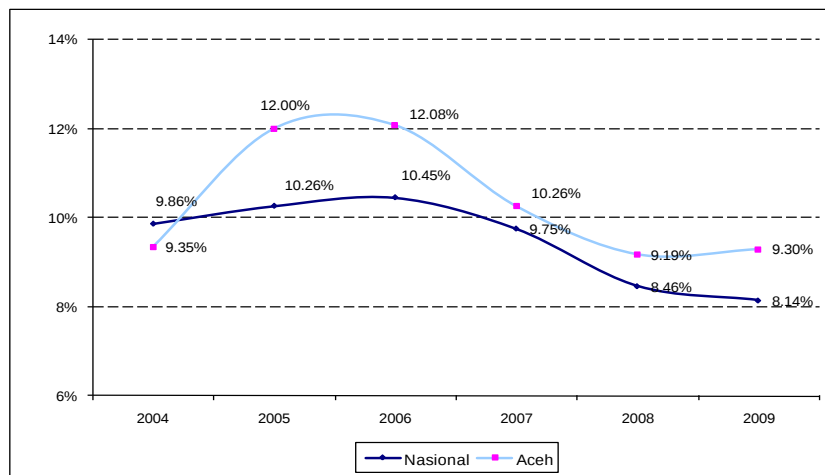


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (data diolah)

2.2.3. Ketenagakerjaan dan investasi

Pengangguran masih merupakan tantangan utama bagi perekonomian Aceh, bahkan pada masa puncak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Gambar 6). Salah satu penyebab utama adalah bencana gempa dan tsunami yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian pokok dari banyak masyarakat Aceh. Selain itu, Keterbatasan keterampilan khusus dan tambahan merupakan salah satu sebab masih relatif tingginya tingkat pengangguran pada masa rekonstruksi. Membaiknya situasi keamanan pasca penandatanganan MoU Helsinki telah memberikan kesempatan yang lebih baik bagi Aceh dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

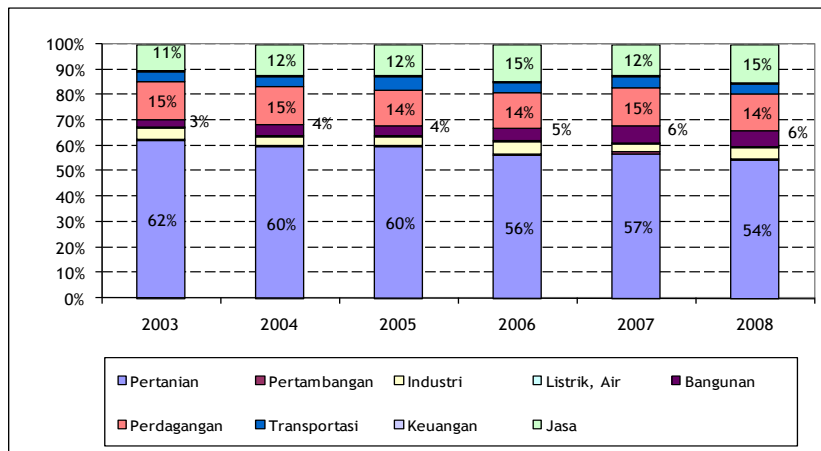
Gambar 6: Pengangguran masih merupakan tantangan bagi perekonomian Aceh.



Sumber: BPS

Sektor pertanian merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja di Aceh. Pada tahun 2009, sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 54 persen atau sebesar 932,000 jiwa dari keseluruhan tenaga kerja di Aceh. Namun terjadi pergeseran komposisi ketenagakerjaan dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan. Pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja ini antara lain didorong oleh kegiatan rekonstruksi serta situasi keamanan yang membaik.

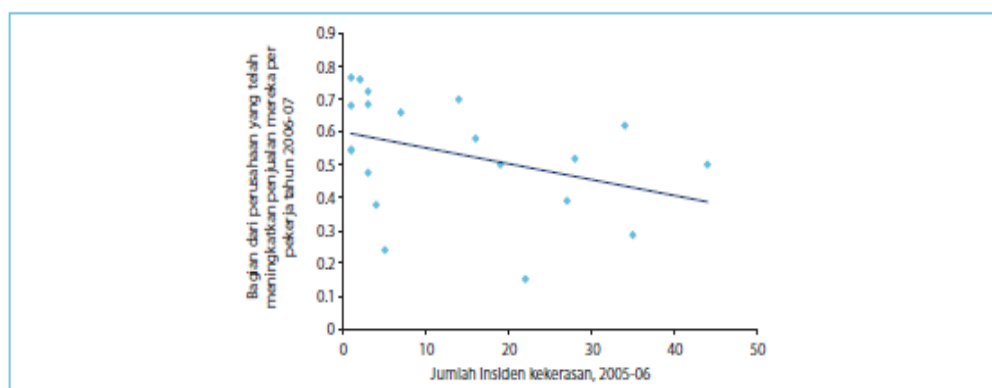
Gambar 7: Sektor pertanian merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja di Aceh.



Sumber: BPS

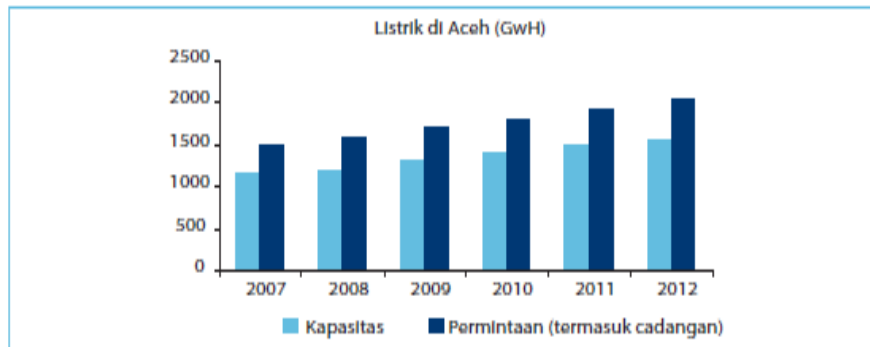
Mendorong investasi swasta merupakan salah satu prioritas utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana melalui investasi swasta lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, demikian juga peningkatan produktivitas serta terjadinya proses "transfer of knowledge". Penanganan yang menyeluruh terhadap issue keamanan dan solusi yang kreatif terhadap keterbatasan terhadap pasokan sumber daya listrik di Aceh adalah faktor penting yang dapat mendorong investasi.

Gambar 8: Penanganan issue keamanan dan solusi terhadap keterbatasan terhadap pasokan adalah faktor penting yang dapat mendorong investasi.



Sumber: Survei TAF/KPPD, Bank Dunia

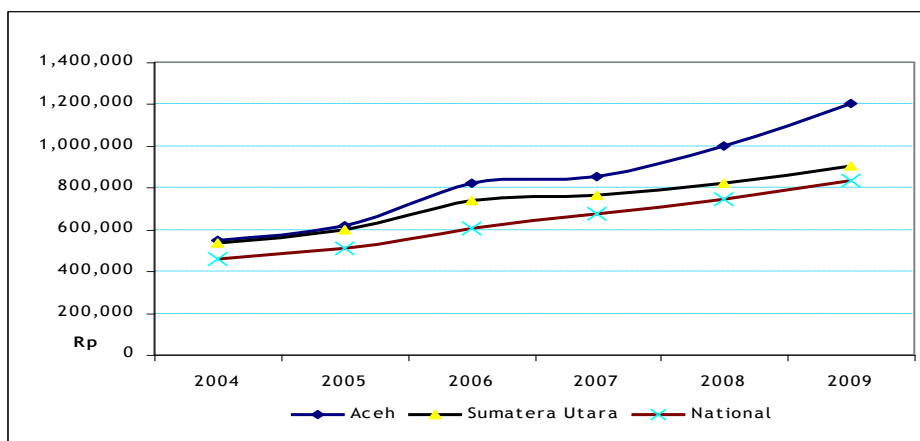
Gambar 9: Keterbatasan pasokan listrik di Aceh



Sumber: RUPTL PLN NAD, 2008

Namun Upah Minimum Propinsi yang relatif tinggi juga dapat menjadi hambatan dari investasi swasta. UMP yang ditetapkan bersama oleh pemerintah, pihak swasta dan serikat pekerja pada tahun 2009 menetapkan UMP untuk Aceh sebesar Rp 1,2 juta, jauh lebih tinggi daripada tingkat nasional dan Sumatera Utara. Dan jika tingkat keahlian, serta tingkat produktivitas tenaga kerja Aceh relatif sama dari daerah lain di Indonesia, UMP yang tinggi menjadikan biaya melakukan investasi di Aceh relatif lebih mahal. Dan biaya investasi di Aceh akan menjadi lebih mahal lagi jika sebaliknya tingkat keahlian serta produktivitas tenaga kerja Aceh adalah lebih rendah dari daerah lain.

Gambar 10: Upah Minimum Propinsi yang relatif tinggi juga dapat menjadi hambatan dari investasi swasta.

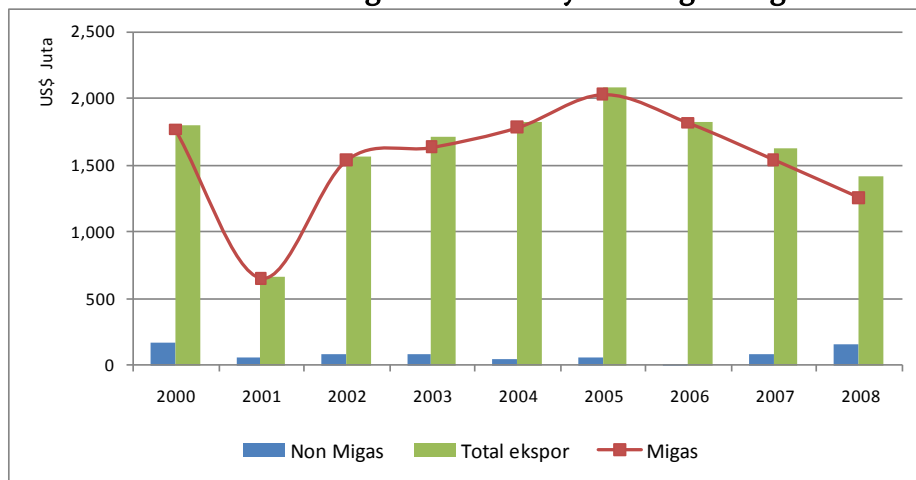


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2.2.4. Perdagangan

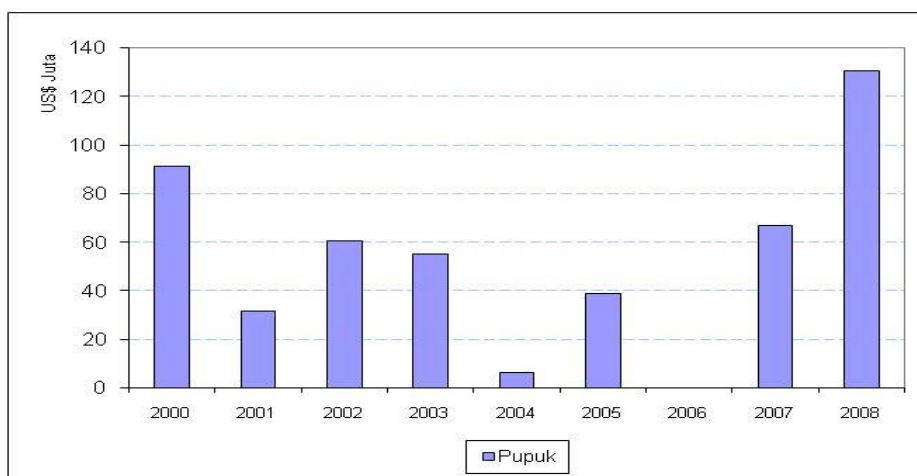
Perdagangan Internasional. Ekspor migas merupakan komoditas terbesar ekspor Aceh dan namun nilainya terus menurun searah dengan menurunnya cadangan migas (Gambar 11). Sedangkan Ekspor non migas tercatat berfluktuatif dan didominasi oleh produksi pupuk yang juga terkait erat dengan komitmen pemerintah terhadap subsidi gas sebagai bahan baku produksi pupuk (Gambar 12).

Gambar 11: Ekspor migas merupakan komoditas terbesar ekspor Aceh dan terus menurun searah dengan menurunnya cadangan migas.



Sumber: Bank Indonesia

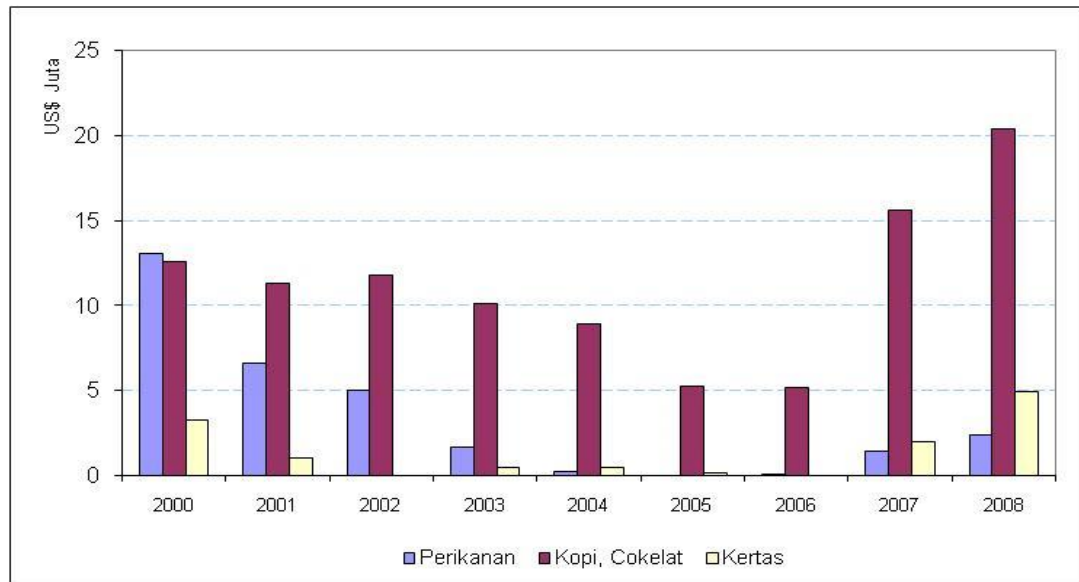
Gambar 12: Ekspor non migas tercatat berfluktuatif dan didominasi oleh produksi pupuk yang juga terkait erat dengan komitmen pemerintah terhadap subsidi gas sebagai bahan baku produksi pupuk.



Sumber: Bank Indonesia

Ekspor komoditas pertanian semakin meningkat akan tetapi tercatat masih dalam volume yang relatif rendah. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, peningkatan ekspor Aceh yang berkelanjutan seharusnya terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, yang merupakan keunggulan komparatif Aceh. Rantai pemasaran yang panjang dan keterbatasan akses langsung pasar mancanegara merupakan tantangan lain dari ekspor komoditas Aceh yang menyebabkan disparitas harga yang besar sehingga cenderung merugikan petani / produsen.

Gambar 13: Ekspor komoditas pertanian semakin meningkat akan tetapi tercatat masih dalam volume yang relatif rendah.

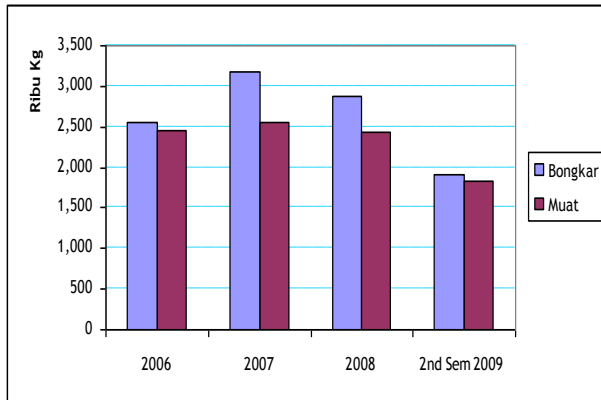


Sumber: Bank Indonesia

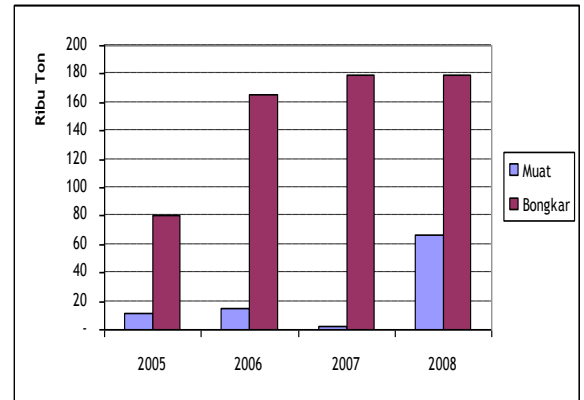
Perdagangan Domestik. Sektor perdagangan semakin memiliki kontribusi besar di Aceh. Namun perdagangan domestik Aceh didominasi oleh impor barang yang berasal dari luar daerah. Perdagangan domestik yang berorientasi kedalam (impor) seperti ini cenderung rentan terhadap guncangan ekonomi.

Gambar.14: Perdagangan domestik Aceh didominasi oleh impor barang yang berasal dari luar daerah

Bandara Sultan Iskandar Muda



Pelabuhan Malahayati



Sumber : PT Angkasa Pura

Sumber : Pelindo Malahayati

2.2.5. Perbankan dan Lembaga Keuangan

Perbankan dan lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Besarnya volume dan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan, terutama kredit modal kerja dan investasi, tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

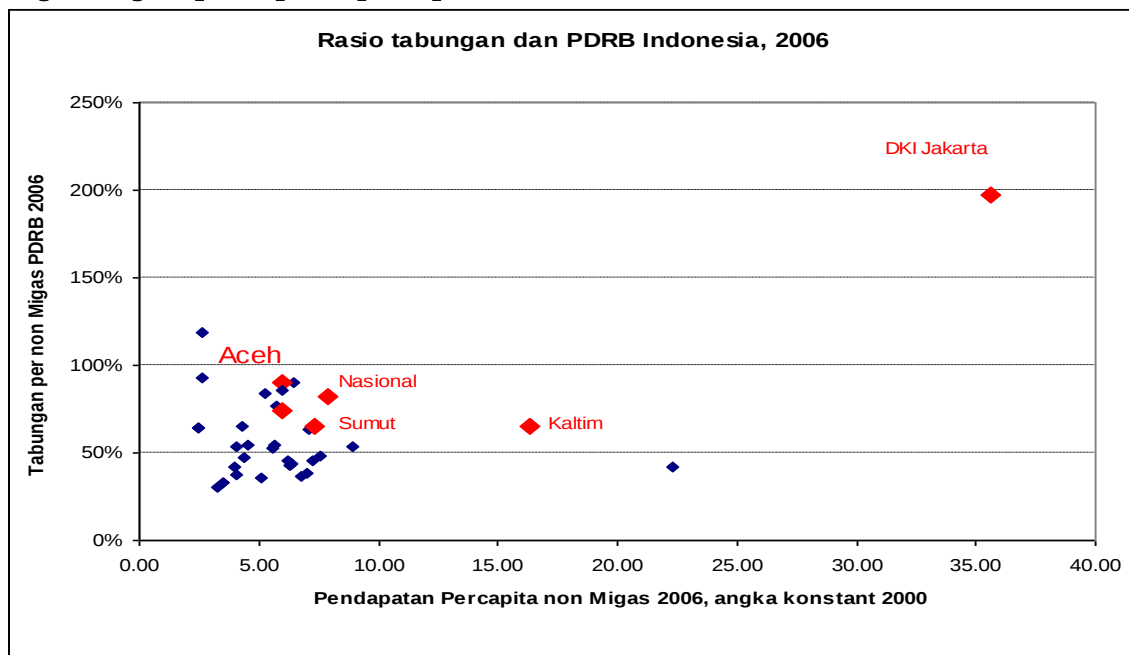
Sektor perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat di Aceh namun secara nasional fungsi intermediasi Aceh masih rendah sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan Jumlah tabungan masyarakat terus mengalami peningkatan yang besar. Selanjutnya Perbankan di Aceh mengalami tingkat pertumbuhan keuntungan yang signifikan. Namun rasio pembiayaan terhadap jumlah tabungan masyarakat Aceh masih tergolong rendah, tercatat hanya sebesar 45,9 persen, sedangkan tingkat nasional tercatat sebesar 69,8 persen. Dan jumlah tabungan yang tinggi ini tidak serta merta berhubungan positif dengan tingkat pendapatan perkapita (Gambar 15).

Tabel.2: Perbankan mengalami tingkat pertumbuhan yang signifikan namun intermediasi masih rendah dari nasional

Indikator (Rp Milliar)	2004	2005	2006	2007	2008
Aset	10,461.8	16,463.2	27,403.9	23,301.5	28,559.9
Dana Pihak Ketiga	7,704.9	13,850.5	21,928.1	18,304.9	20,463.6
Jumlah Kredit	3,040.6	3,599.2	4,598.0	6,573.9	9,382.6
Laba / Rugi	56.8	(6.3)	371.0	490.8	607.4
NPL Aceh (%)	2.8	5.6	1.2	1.3	1.9
NPL National (%)	5.8	8.3	7.0	4.6	3.8
LDR Aceh (%)	39.5	26.0	21.0	35.9	45.9
LDR National (%)	61.8	64.7	64.7	69.2	69.8

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 15: Jumlah tabungan yang tinggi tidak serta merta berhubungan positif dengan tingkat pendapatan perkapita

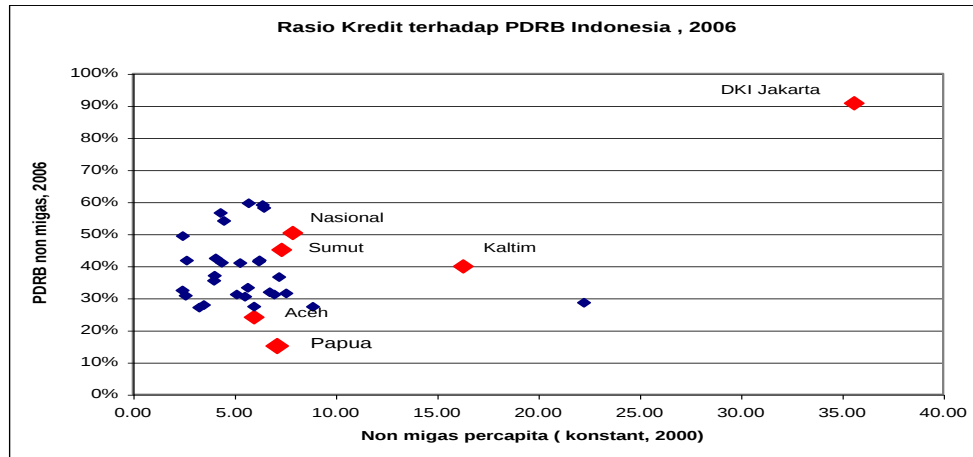


Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Penyaluran kredit secara absolute meningkat, namun secara relative Aceh termasuk daerah yang paling bawah dalam hal penyaluran kredit, sedikit lebih baik dari pada provinsi Papua. Dan walau meningkat, kredit konsumsi masih memiliki komposisi yang lebih besar daripada kredit modal kerja dan investasi (Gambar 17).

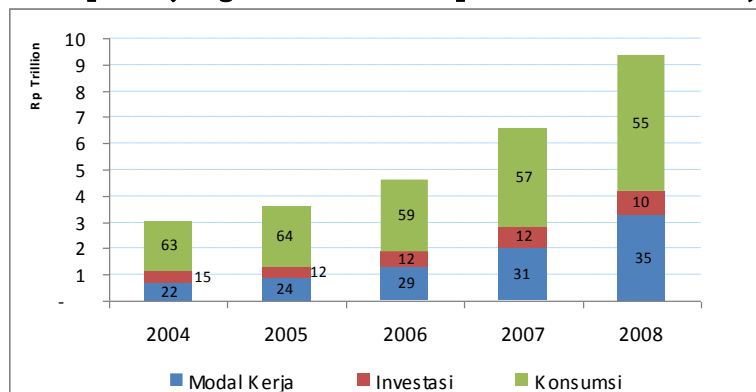
Selanjutnya kredit untuk sektor pertanian masih sangat kecil, tercatat hanya 2 persen dari keseluruhan kredit.

Gambar 16: Aceh termasuk daerah yang paling bawah dalam hal penyaluran kredit, sedikit lebih baik dari pada provinsi Papua.



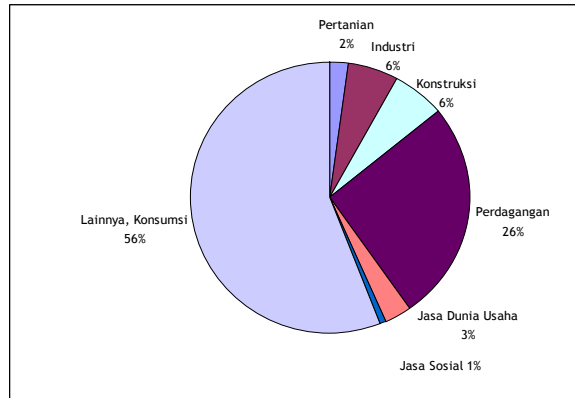
Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Gambar 17: Kredit tercatat meningkat, akan tetapi kredit konsumsi masih memiliki komposisi yang lebih besar daripada kredit modal kerja dan investasi.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 18: Kredit untuk sektor pertanian masih sangat kecil, tercatat hanya 2 persen dari keseluruhan kredit.



Sumber: Bank Indonesia

2.2.6. Syariat Islam

Sejak tahun 2001, Provinsi Aceh telah memberlakukan pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2001. Sejak Pemberlakuan syariat Islam secara legal formal, beberapa instrumen pelaksanaan telah dilengkapi seperti pendirian beberapa lembaga/dinas/badan dan peraturan daerah atau qanun. Lembaga pemerintahan Aceh terkait dengan penyelenggaraan Syariat Aceh yang telah dibentuk antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Dari sisi peraturan daerah/qanun, pada tahun 2003 Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun No 12, 13 dan 14 terkait larangan khamar (minuman keras), maisir (judi) dan khalwat.

Namun dalam implementasi syariat Islam masih ditemukan beberapa hambatan seperti belum tersosialisasinya qanun-qanun syariah dan belum ada standar pemberlakuan syariat Islam di semua kabupaten/kota. Menurut laporan Mahkamah Syar'iyah bahwa jumlah pelanggaran syariat yang tinggi di sebagian kabupaten/kota lebih disebabkan oleh peningkatan perhatian pemerintah setempat dalam penegakan syariat seperti razia miras, judi dan khalwat. Pelanggaran syariat Islam yang masih

terjadi di Aceh adalah sebagai berikut; penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pornoaksi, KKN dan aktivitas kriminal lainnya masih terjadi di Aceh.

2.2.7. Pendidikan

Pembangunan pendidikan Aceh telah menghasilkan beberapa indikator-indikator pendidikan yang positif terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan dasar, melampaui kinerja nasional. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni sekolah dasar (APM SD/MI) Aceh mencapai 97,15%. APM Sekolah dasar didefinisikan sebagai jumlah anak usia sekolah dasar yang bersekolah di sekolah dasar dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia tersebut. Sedangkan indikator lainnya yaitu angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah seluruh murid SD/MI dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia 7-12. Untuk Aceh nilai APK sekolah dasar adalah 113,91 %, artinya masih banyak anak dibawah umur 7 tahun sudah bersekolah dasar.

Untuk Pendidikan menengah pertama, angka partisipasi kasar siswa di sektor formal (SMP/MTs) adalah 87,67 %. Angka ini belum mencakup siswa yang belajar pada sektor non-formal seperti siswa Paket B dan siswa Wustha yang diselenggarakan dayah. Jika kedua siswa ini digabungkan maka nilai APK sekolah menengah pertama Aceh menjadi 94,7 %. Sedangkan untuk angka partisipasi kasar menengah atas yang meliputi siswa pendidikan formal (SMA/MA/SMK) maupun non-formal mencapai 72,3 %.

Dari sisi kualitas pendidikan, tingkat kelulusan ujian nasional menurun sejalan dengan makin tingginya tingkat pendidikan. SD/MI di Aceh mempunyai tingkat kelulusan 97%. Sedangkan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masing-masing mempunyai tingkat kelulusan 91,1 % dan 82,4 %. Secara umum tingkat pencapaian nilai matematika dalam ujian nasional lebih rendah dari pada mata pelajaran lainnya. Indikasi lainnya tentang masih rendahnya kualitas pendidikan di Aceh dapat dilihat dari tingginya angka mengulang kelas di kelas-kelas awal jenjang pendidikan dasar, rendahnya nilai ujian akhir, persentase lulusan yang melanjutkan atau diterima pada

jenjang yang lebih tinggi, serta minimnya lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak maupun yang mampu berwirausaha dan/atau membuka lapangan kerja.

2.2.8. Kesehatan

Salah satu indikator utama untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah usia harapan hidup (UHH) yang juga merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2008 angka harapan hidup rakyat Aceh adalah 68,5 tahun. Secara nasional, UHH Aceh menempati urutan ke-19 (RPJP Kesehatan 2005-2025, 2009). Sedangkan secara internal Provinsi Aceh, masih terdapat disparitas pencapaian UHH yaitu Kabupaten Bireuen mencapai 72,28 tahun adalah angka yang tertinggi dan Kabupaten Simeulue hanya 62,84 tahun angka terendah (Profil Kesehatan Aceh, 2009). Disparitas UHH antara kabupaten tertinggi dan terendah yang sekitar 9,4 tahun ini mencerminkan pembangunan kesehatan belum berjalan dengan merata di seluruh Aceh.

Pembangunan kesehatan di Indonesia termasuk Aceh sudah menghadapi beban ganda. Menurut hasil riskesdas 2007 menunjukkan penyebab kematian utama di Indonesia termasuk Aceh adalah penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, dan Diabetes Mellitus (DM). Selain itu beberapa indikator kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi dan ibu di Aceh masih menunjukkan angka lebih tinggi dari angka nasional.

2.2.9. Infrastruktur Wilayah

Aksesibilitas daerah dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Provinsi Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Apabila dilihat dari pelayanan transportasi jalan, terdapat kesenjangan antara pelayanan transportasi. Indeks pelayanan transportasi jalan pada tahun 2006

menunjukkan lintas timur mempunyai tingkat pelayanan lebih baik (43,43 persen) diikuti lintas barat (35,49 persen) dan lintas tengah (30,92 persen).

Jumlah jembatan pada lintasan jalan nasional sebanyak 916 buah dengan total panjang 21.763 m. Jembatan nasional pada saat ini kondisi baik (jembatan baru) sebanyak 178 unit (3.743 m), kondisi baik sebanyak 310 unit (5.348 m), kondisi rusak ringan 116 unit (3.998 m), kondisi rusak sedang sebanyak 298 unit (8.542 m). Sementara jembatan yang masih rusak sebanyak 14 unit sepanjang 132 m.

2.2.10. Lingkungan

Karakteristik lahan di Provinsi Aceh pada tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan luas 3.523.817 Ha atau 61,42 persen. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 691.102 Ha atau 12,06 persen dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah seluas 311.872 Ha atau 5,43 persen dan pertanian tanah kering semusim mencapai 137.672 Ha atau 2,4 persen dan selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya dibawah 5,99 persen.

Provinsi Aceh memiliki 408 (empat ratus delapan) daerah aliran sungai (DAS). DAS adalah kesatuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisahan topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Kondisi topografis daratan Provinsi Aceh yang di bagian tengahnya membentang pegunungan bukit barisan, menyebabkan panjang sungai yang ada rata-rata relatif pendek sehingga ketika terjadi hujan lebat sering menyebabkan banjir dengan kecepatan aliran yang tinggi. Kecepatan aliran yang tinggi ini menyebabkan tingginya angkutan sedimen yang selanjutnya diendapkan di muara sungai membentuk delta dan menyebabkan penutupan muara.

Provinsi Aceh mempunyai panjang garis pantai sebesar 2.422 km yang terdiri dari: garis pantai di Aceh daratan sepanjang 1.660 km, Sabang 62 km, dan Simeulue 700 km. Dari total panjang garis pantai tersebut yang rawan mengalami kerusakan akibat abrasi sekitar 400 km. Hingga saat ini telah dibangun prasarana pengaman pantai sepanjang 30,797 km dan tanggul pengaman air pasang yang membatasi daerah tambak dan permukiman sepanjang 24,625 km.

Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Aceh, potensi bencana di Aceh tetap menjadi ancaman dalam tahun-tahun ke depan. Karena itu diperlukan suatu upaya menyeluruh dalam upaya penanggulangan bencana, baik ketika bencana itu terjadi, sudah terjadi, maupun potensi bencana di masa yang akan datang. Adapun ancaman bahaya (*hazard*) di Aceh mencakup ancaman *geologis*, *hidro-meteorologis*, serta sosial dan kesehatan.

Secara *geologis*, Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera (*sumatera fault/transform*) yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda yang dikenal dengan Patahan Semangko. Disamping persoalan pergerakan lempeng tektonik, Aceh juga memiliki sejumlah gunung api aktif yang berpotensi menimbulkan bencana. Khususnya gunung api yang tergolong tipe A (yang pernah mengalami erupsi magmatik sesudah tahun 1600). Di Aceh terdapat 3 gunung api tipe A, yaitu gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, gunung Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar dan Cot. Simeuregun Jaboi di Sabang.

2.2.11. Perdamaian

Setelah konflik berkepanjangan lebih dari 30 tahun terakhir, situasi di Aceh terlihat mulai mengalami perubahan. Pada tahun 2004, pemerintahan baru yang terpilih secara demokratis dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada saat yang bersamaan, pendekatan yang berbeda untuk

menyelesaikan konflik lebih digalakan, termasuk melaksanakan pertemuan terbatas dan memperkuat koneksi lain antara Jakarta dan GAM sehingga lahirnya sebuah kesepakatan bersama yang disebut dengan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Nota Kesepahaman ini memberikan Aceh nuansa politik baru dan berbeda dengan perpolitikan daerah lainnya di Indonesia karena nota ini mengamanatkan pendekatan-pendekatan baru dalam relasi Indonesia dan Aceh seperti DDR (Demobilisasi – Pemulangan pasukan TNI non-organik, Disarmament – pelucutan senjata, dan Reintegrasi), amnesti bagi para pejuang GAM; pembebasan tahanan-tahanan politik; mengizinkan partai-partai politik berbasis Aceh untuk mengikuti pemilu; dan proposal kesetaraan hubungan ekonomi yang dramatis antara Aceh dan pemerintah pusat, yang memungkinkan provisi itu membangun kembali ekonominya setelah hampir selama 30 tahun mengalami pertumbuhan negatif dan kehancuran.

Proses reintegrasi politik pasca konflik di Aceh sangat tinggi. Angka partisipasi pada pemilu baik tingkat lokal maupun nasional membukukan tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pemilu legislatif tahun 2009 dan pemilihan gubernur tahun 2006 mencatat angka partisipasi pemilih hingga 75 % dan 80 %. Hal ini berarti lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 60,8 % untuk pemilu legislatif dan 65 % untuk pemilihan gubernur. Selain politik, reintegrasi sosial juga sangat penting untuk menjamin kelestarian perdamaian. Mantan kombatan dan pengungsi konflik telah kembali ke rumah dan diterima kembali dalam masyarakat. Walaupun begitu beberapa indikator menunjukkan bahwa reintegrasi sosial masih belum sepenuhnya terimplementasikan. Masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara masyarakat dan mantan kombatan dalam beberapa kegiatan ekonomi maupun dalam berbagai organisasi masyarakat.

Setelah nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding Helsinki yang menyepakati perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, tingkat ketentraman dan ketertiban di Aceh jauh lebih baik dirasakan.

Meskipun kekerasan di Aceh meningkat pada awal tahun 2006 sampai akhir tahun 2008, separuh pertama tahun 2009 ditandai dengan penurunan tajam dalam jumlah insiden kekerasan. Tingkat kekerasan kini sudah lebih rendah daripada daerah-daerah 'pasca-konflik' lain di Indonesia.

2.3. Analisis Permasalahan Pembangunan di Aceh

Kondisi Aceh yang baru lepas dari bencana tsunami dan konflik memberikan sebuah peluang sekaligus tantangan yang sangat besar bagi pembangunan Aceh.

1. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapat komitmen pendanaan yang sangat besar dari Pemerintah Indonesia dan Lembaga Donor Internasional diharapkan dapat membangun kembali Aceh secara lebih baik. Kucuran dana dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jumlah yang besar akan menyebabkan pergerakan ekonomi yang lebih baik. Namun booming ekonomi akibat kucuran dana rehabilitasi dan rekonstruksi hanya akan berlangsung sementara. Karena itu proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus menitikberatkan pada pembangunan kembali kapasitas produksi dan daya beli masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara lebih sejahtera dan berkelanjutan.
2. Perdamaian di Aceh memberikan ruang ideal bagi tumbuhnya kesejahteraan. Proses reintegrasi pihak-pihak yang bertikai harus berjalan secara hati-hati dan sempurna. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang baru selesai dari konflik kembali terjebak kembali kepada kekerasan karena proses reintegrasi berjalan timpang, sektoral dan tidak adil. Pelestarian perdamaian yang merupakan prasyarat bagi efektifitas pembangunan di Aceh harus dipastikan dengan program pembangunan yang terpadu dan menyentuh segala lapisan dan golongan masyarakat.
3. Makin terbukanya Aceh pasca tsunami dan konflik serta derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi

tantangan Aceh untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami. Selama ini pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung merusak jati diri Aceh. Jika hal ini dibiarkan jati diri tersebut akan terus tergerus dan dapat tercerabut dari keseharian masyarakat Aceh. Karenanya perlu dilakukan peningkatan ketahanan (resilience) dan kecerdasan masyarakat Aceh terhadap infiltrasi budaya asing termasuk gerakan pendangkalan akidah. Ketahanan dan kecerdasan ini harus terus ditingkatkan karena perkembangan teknologi dan keterbukaan Aceh merupakan sebuah kemestian apabila ingin melihat dapat berkiprah dalam pergaulan nasional dan global.

4. Aceh selama 20 tahun ke depan menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional selama kurun waktu 2008 dan 2002 dan satu persen dari DAU selama kurun waktu 2023 hingga 2027 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Selain itu, Aceh juga mendapat dana tambahan bagi hasil minyak dan gas (TDBH Migas) sebesar 55 % untuk komoditas minyak dan 70% untuk komoditas gas alam. Mengingat ketersediaan modal keuangan tahunan ini yang berjangka, kemandirian Aceh harus menjadi semangat dalam menggunakan dana transfer tersebut yang lebih sering dikenal dengan nama dana otonomi khusus (otsus). Kegagalan membangun kemandirian Aceh selama kurun waktu 2008-2027 dapat membuka skenario gelap pembangunan Aceh.
5. Era hidrokarbon di Aceh mulai meredup yang ditandai dengan terus berkurangnya produksi minyak dan gas dari provinsi ini. Sedangkan sumber-sumber minyak dan gas baru belum ditemukan. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor minyak dan gas kepada ekonomi Aceh telah dikalahkan oleh kontribusi sektor pertanian. Kondisi ini mengharuskan perubahan fokus pemerintah untuk mengoptimal sumber penerimaan Aceh selain dari dana perimbangan dengan.
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Aceh menempati urutan teratas. Sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan

pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Aceh. Namun sektor ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Kesejahteraan petani juga belum begitu terasa peningkatannya yang dilihat dari indikator-indikator kesejahteraan petani yang masih belum menggembirakan. Kegagalan pembangunan pertanian akan menyebabkan kegagalan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Aceh dan membahayakan kemajuan Aceh karena sebagian besar generasi tidak dapat mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan secara layak.

7. Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian di Aceh masih rendah. Sebagian besar ekspor yang dilakukan berupa bahan mentah. Hal ini menimbulkan kerentanan jika terjadi gejolak harga komoditas lokal dan global. Pengolahan komoditas pertanian menjadi penting untuk memberi nilai tambah, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan komoditas. Karena itu, perubahan paradigma pembangunan sektor pertanian mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari produk-produk pertanian Aceh.
8. Sebagian besar dari wilayah Aceh adalah laut. Pemanfaatan sumber daya kelautan masih tidak optimal. Sebagian besar nelayan Aceh merupakan nelayan tradisional yang mempunyai kapal lebih kecil dari 5 GT dan berarti praktek penangkapan ikan dilakukan di perairan pantai (*coastal fisheries*). Kondisi ini tidak ideal karena wilayah laut teritorial dan ZEE tidak optimal termanfaatkan dan perairan pantai mengalami tekanan berlebihan padahal perairan pesisir merupakan kawasan yang paling produktif seperti terumbu karang, padang lamun dan mangrove; dan berfungsi sebagai habitat dalam siklus hidup ikan. Apabila kondisi ini dipertahankan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya hayati dan jasa lingkungan kelautan akan dipertaruhkan.
9. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Aceh yang ditandai dari pencapaian indeks pembangunan manusia Aceh masih dibawah rata-rata nasional menyebabkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah juga rendah.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

10. Aceh memasuki fase transisi kependudukan dimana terdapat peningkatan rasio ketergantungan hidup. Apabila kondisi ini terus dibiarkan akan menurunkan tingkat kesejahteraan akibat beban tanggungan hidup yang meningkat. Ini juga berarti penurunan tabungan dan investasi yang dapat dilakukan guna peningkatan kesejahteraan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan pertumbuhan penduduk untuk menjaga terjadinya bonus demografi dimana kelompok usia produktif dominan ketimbang usia tidak produktif; dan peningkatan produktifitas angkatan kerja dalam hal keluaran (output) maupun usia produktif.
11. Secara geografis, wilayah Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka akan lebih mudah untuk tumbuh. Apabila faktor penghambat kemajuan ekonomi di Aceh telah dapat diselesaikan dan terjadi perkembangan ekonomi yang menggembirakan maka akan terjadi urbanisasi/migrasi dari kawasan pedalaman Aceh. Untuk menghindarkan efek negatif dari urbanisasi, diperlukan pengembangan konsep pembangunan wilayah yang terintegrasi dan saling mendukung guna menjamin inklusifitas pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
12. Tumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India; dan peran strategis Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia merupakan fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan perekonomian Aceh. Daya saing menjadi kata kunci jika ingin Aceh dapat mengambil manfaat dari integrasi ekonomi global. Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mempunyai produktifitas tinggi serta sistem hukum yang berkepastian harus menjadi daya saing ekonomi Aceh di masa depan.

13. Globalisasi dan perdagangan bebas yang ditandai dengan bergerak bebasnya sumberdaya dan komoditas karena hambatan tarif yang diminimalisir memberikan tantangan bagi perekonomian Aceh. Serbuan produk dan komoditas dari negara luar dapat membahayakan keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Aceh. Jika pemerintah tidak menaikkan efisiensi dan daya saing UMKM, Globalisasi hanya akan menempatkan rakyat Aceh sebagai penonton dan pembeli dari produk global tanpa ada penambahan nilai dan investasi yang nikmat.
14. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka integrasi ekonomi Aceh membutuhkan dana yang sangat besar. Apabila kebutuhan tersebut didanai dari dengan anggaran pemerintah maka tidak ada yang tersisa bagi pembangunan sektor lainnya. Kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu difokuskan pada dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.
15. Pola ruang Aceh yang didominasi oleh hutan dan kelerengan yang curam mengakibatkan terbatasnya pilihan penggunaan ekonomis ruang tersebut. Pilihan yang paling mudah dan ekonomis adalah dengan mengeksploitasi sumber daya hutan berupa kayu (logging). Apabila cara eksploitasi ruang seperti diatas terus dilakukan, maka akan menyebabkan bencana yang biaya pemulihannya akan jauh lebih tinggi dari hasil eksploitasi. Karena itu perlu usaha untuk memberi nilai tambah ekonomis atas keberadaan ruang hutan di Aceh seperti perdagangan karbon, pemanfaatan sumber daya hutan non-kayu dan lain-lain

16. Perubahan Iklim pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan, sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, pemutihan terumbu karang merupakan sebagian dampak perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim ini sehingga masyarakat dapat terus menerus memperoleh kesejahteraan.
17. Provinsi Aceh terletak pada lintasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta berada dalam rezim iklim tropis. Kenyataan ini membuat bencana menjadi bagian intrinsik dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana menjadi hal yang sangat krusial guna melanjutkan pembangunan kesejahteraan.

BAB III

LANDASAN QANUN RPJP

3.1 Landasan Filosofis

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta lingkungan hidupnya bukan tanpa sebab, melainkan dengan penuh perhitungan, maksud, tujuan dan hikmahnya. Firman Allah dalam Al Qur'an dalam Surat Al Anbiya Ayat 16, “ *dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada diantara keduanya dengan bermain-main*”. Selanjutnya Allah SWT mengatakan bahwa segenap alam semesta diciptakan untuk kemashlahatan manusia dalam menjalani kehidupan ini sebagaimana tersurat dalam Al Baqarah ayat 29,” *Dia-lah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu*”.

Dalam pengelolaan alam ini, manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah yang mempunyai tugas untuk mengelola dan memelihara dunia ini melalui Surat Al Baqarah Ayat 30. Kemudian Allah SWT memberi contoh pada manusia melalui penciptaan dunia ini bahwa penciptaan sesuatu seharusnya dilakukan secara bertahap seperti dijelaskan dalam Surat As Sajdah ayat 4,” *Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?*”.

Karena itu dalam penyusunan RPJP Aceh serangkaian firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim Ayat 24-25 menjadi filosofi dasar. Ayat-ayat tersebut berbunyi “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik; akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya* “. RPJP Aceh diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang berdasarkan realita atau

membumi, mempunyai arah yang jelas dan visioner, dan bertahap dalam pelaksanaannya serta mempunyai target hasil pada setiap tahapan.

3.2 Landasan Sosiologis

Sebagaimana dijelaskan pada teori pembangunan dalam Bab II sebelumnya bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah pembangunan manusia. Dalam merumuskan perencanaan tersebut haruslah diperhatikan kapasitas dan kapabilitas manusia itu sendiri sehingga proses pembangunan dapat diikuti oleh manusia baik sebagai subyek maupun obyek sekaligus.

Rostow mengatakan bahwa setiap masyarakat mesti berada pada satu tahap dari lima tahap pertumbuhan ekonomi (stages of growth) sebagaimana diterangkan pada Bab II. Perencanaan kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keadaan masyarakat sebuah entitas geografis. Hal ini ditujukan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sebagai ilustrasi, adalah sangat tidak tepat memprioritaskan pembangunan berbasis pengetahuan (knowledge based development) apabila tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

Laksana siklus hidup, perencanaan pembangunan juga mempunyai sebuah siklus yang terdiri dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat hal tersebut harus diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Berdasarkan kenyataan sosiologis tersebut diatas, dirasa perlu untuk menghadirkan sebuah qanun yang dapat memberi pedoman bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kesiapan masyarakat melalui pentahapan-pentahapan yang tepat sehingga menjadi efektif.

3.3 Landasan Yuridis

Perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan salah satu perencanaan berjangka dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menegaskan bahwa SPPN mempunyai tahapan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang (berjangka waktu 20 tahun), perencanaan pembangunan jangka menengah (berjangka waktu 5 tahun) dan perencanaan pembangunan jangka pendek atau rencana kerja pemerintah (berjangka waktu 1 tahun). Damanatkan bahwa setiap tahapan perencanaan harus mempunyai keterkaitan yang logis yang diatur secara apik dalam tahapan sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat tercapai.

Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam kekhasan Aceh, perumusan perencanaan pembangunan Aceh tidak terlepas dari kekhasan yang berupa syariat Islam dan keistimewaan lainnya seperti adat istiadat dan sosial budaya. Terdapat dua undang-undang yang menjamin bahwa keistimewaan Aceh dibidang pelaksanaan syariat Islam dan bidang lainnya, yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU PA).

UU PA mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam; sosial budaya; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; keadilan dan pemerataan; dan kebutuhan. Selanjutnya perencanaan pembangunan Aceh dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh melalui penjangkaran aspirasi dari bawah.

BAB IV

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

4.1 Peraturan Terkait Nasional

Beberapa peraturan di tingkat nasional yang terkait tentang rencana pembangunan jangka panjang secara umum erat dengan proses pembuatan draft Naskah Akademik dan Draft Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2005 – 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005 -2025;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
19. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4.2 Peraturan Terkait di Provinsi Aceh

Selain peraturan di tingkat nasional, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan beberapa Qanun (Perda) Aceh, yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan isu rencana jangka panjang, dapat dijadikan acuan dan/atau dasar pengaturan dan/atau bahan pertimbangan (konsideran) untuk rancangan qanun yang dimaksud. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud dalam konteks Aceh, yaitu:

Ad.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 16 Ayat(2) huruf b dan 17 Ayat (2) huruf b menekankan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi acuan dan kerangka hukum Pemerintah Aceh dalam melakukan urusan-urusan internal provinsi. Dengan demikian segala hal yang terkait dengan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di provinsi Aceh menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Aceh.

Hal ini bisa dilihat dari Pasal 141 Ayat (1): “Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. nilai-nilai Islam, b. sosial budaya, c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, d. keadilan dan pemerataan, dan e. kebutuhan.” Lebih lanjut Pasal (2) menyebutkan perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota bagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Proses penyusunan rencana pembangunan harus melibatkan masyarakat seperti yang diamanah dalam pasal (3): “Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjangkaran aspirasi dari bawah”

Satu dari dokumen perencanaan pembangunan penting yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh adalah dokumen RPJPA Tahun 2005-2025. Dokumen merupakan peletakan dasar-dasar pembangunan dan juga lanjutan dari upaya pembaruan untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh menuju masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam, sekaligus bagian dari upaya untuk mengatasi ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia, melalui pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya yang ada, pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, serta didasari oleh kerjasama yang sinergis dan harmonis dari seluruh komponen yang ada di Provinsi Aceh.

Dokumen ini merupakan lanjutan dari rangkaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya selama hampir tiga dekade proses pembangunan daerah. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Daerah Aceh (sebelumnya disebut Daerah Istimewa Aceh dan Nanggroe Aceh Darussalam), telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut memuat tahapan-tahapan dan sekaligus dasar-dasar bagi proses pembangunan melalui implementasi program dan proyek/kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Aceh. Kendati demikian, proses pembangunan daerah berlangsung dalam situasi dan kondisi yang terus berubah secara dinamis.

Ad.2. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025 yang akan disusun ini merupakan pedoman untuk

menyusun dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 Tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah (1 tahunan) serta dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara RPJPA dengan RPJM dan RKP dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 79 Ayat (1) menyebutkan: “(1) Pemerintah Aceh menyusun RKPA yang merupakan penjabaran dari RPJM Aceh dengan menggunakan bahan dari Renja SKPA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. “Selanjutnya, Pasal (2) menyebutkan : “ RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.”

Kemudian, RKPA yang disusun tersebut menjadi pedoman untuk menyusun APBA seperti yang disebutkan di dalam pasal (14) Ayat (1) : “ APBA disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Aceh.” . Selanjutnya pada Ayat (2) : “ Penyusunan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPA dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.”

Ad.3. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, menekankan bahwa RPJP Aceh menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan di bawahnya. Hal ini bermakna bahwa kedudukan RPJPA di Provinsi Aceh sangat kuat setelah menjadi Qanun. Lebih rinci, Pasal 6 Ayat (1) berbunyi “ Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) mengacu pada RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan Kabupaten/Kota, serta RKPA dan RKPK.” Selanjutnya Ayat (2) “ Pendanaan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam APBA.”

Pengalokasian dana TDBH Migas dan Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan: “ Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya, seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari dana TDBH Migas dan Otsus harus mengacu kepada RPJP Aceh seperti yang diuraikan pada Pasal 12 Ayat (1) dan (2) : “ Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) mengacu pada RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan Kabupaten/Kota, serta RKPA dan RKPK.

BAB V

SUBSTANSI QANUN

5.1 Lingkup Pengaturan

Berdasarkan kajian terhadap Pembangunan Jangka Panjang Aceh, maka yang menjadi ruang lingkup Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Program Pembangunan Aceh
3. Pengendalian Dan Evaluasi
4. Sanksi
5. Ketentuan Peralihan
6. Ketentuan Penutup

5.2 Materi/Pengaturan

1. Nama/Judul Qanun

Nama atau judul qanun ini adalah Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025.

2. Konsideran Menimbang

Konsideran menimbang Qanun RPJP Aceh 2005-2025 ini telah memenuhi landasan Islamis, filosofis dan yuridis. Konsideran menimbangnya adalah :

- a. bahwa Provinsi Aceh memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan

pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan.

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025;

3. Dasar Mengingat

Pada bagian dasar mengingat ini memuat dua hal, pertama dasar kewenangan pembentukan qanun; kedua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Atas dasar kedua hal tersebut, maka dasar mengingat qanun ini adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

5.3 Ketentuan Umum

Pada bagian ini berisikan pengertian istilah-istilah yang disebutkan dalam rancangan qanun ini. Istilah-istilah tersebut antara lain : Pemerintah Pusat, Aceh, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, visi, misi, strategi, kebijakan dan lain-lain.

5.4 Program Pembangunan Aceh

Pada BAB ini menjelaskan tentang program pembangunan Aceh jangka panjang yang selalu berpedoman pada RPJP Aceh. Program Pembangunan Aceh periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Aceh. Rincian dari program pembangunan Aceh jangka panjang tercantum dalam lampiran qanun. Qanun RPJP Aceh Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh setiap tahap dalam jangka waktu 5 (lima) sejalan dengan pergantian Gubernur berpedoman kepada RPJP Aceh Tahun 2005-2025. RPJP Aceh Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP kabupaten/kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang kabupaten/kota. RPJP kabupaten/kota menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program bupati/walikota.

5.5 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam BAB Pengendalian dan Evaluasi ini menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.6 Sanksi

Pada BAB Sanksi ini menjelaskan bahwa Gubernur dapat memberikan sanksi kepada kabupaten/kota apabila RPJP Kabupaten/Kota tidak mempedomani Qanun dan

Lampiran RPJP Aceh ini. Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Aceh dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh tentang RPJP Aceh ini. Bentuk pemberian sanksi akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

5.7 Ketentuan Peralihan

Pada ketentuan peralihan diatur bahwa pada saat berlakunya Qanun RPJP Aceh, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan RPJP Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan RPJP Aceh dan segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

5.8 Ketentuan Penutup

Pada ketentuan penutup, ditegaskan bahwa qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

BAB VI

REKOMENDASI

Keberadaan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) merupakan kebutuhan hukum saat ini di Aceh. Qanun RPJPA ini akan menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dunia usaha, dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh; dan menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPRD Aceh, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang. Selain itu Qanun RPJPA juga menjadi rujukan bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam penyusunan dan pelaksanaan qanun haruslah mengikuti filosofi penyusunannya yaitu kontekstual, visioner, bertahap dan berbasis indikator seperti dijelaskan dalam Surat Ibrahim Ayat 24-25. Selanjutnya pendekatan penyusunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus diikuti.

Keberhasilan pembangunan Aceh dalam dimulai dari proses perencanaan yang efektif akan ditentukan oleh (1) komitmen dari kepemimpinan Aceh yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2009, *Aceh Dalam Angka Tahun 2009*, BPS, Banda Aceh

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro Internasional, 2007, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007*, Calverton, Maryland, USA: BPS dan Macro International.

Bank Indonesia, 2009, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Aceh*, Bank Indonesia, Banda Aceh

Bank Indonesia, 2009, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh*, Bank Indonesia, Banda Aceh

Dinas Kesehatan, 2009, *Profil Kesehatan Aceh 2009*, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Banda Aceh

Gerald M. Meier, 1971, *Leading Issues in Economic Development*, Oxford University Press,

Michael P Todaro, 1999, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Perusahaan Listrik Negara, 2008, *Rencana Umum Tenaga Listrik*, PLN, Banda Aceh

Tim Otonomi Khusus dan Migas, 2010, *Rencana Induk Penggunaan Dana Otonomi Khusus-Bidang Infrastruktur*, Setda Aceh, Banda Aceh

Tim Otonomi Khusus dan Migas, 2010, *Rencana Induk Penggunaan Dana Otonomi Khusus-Bidang Ekonomi*, Setda Aceh, Banda Aceh